

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kependudukan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai administrasi kependudukan.<sup>1</sup>

Dikutip pada Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi” *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tertib masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan diwujudkan melalui dokumen kependudukan.

Dokumen Kependudukan ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat 15 tentang Administrasi

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Kependudukan mengenai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan, antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan lain sebagainya.

Pada penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah memiliki identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sementara itu, untuk anak-anak yang usianya kurang dari 17 tahun, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru, yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA adalah identitas resmi bagi anak sebagai bukti diri yang berlaku secara nasional. KIA ditujukan untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pemerintah mengeluarkan KIA guna meningkatkan keamanan anak, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pendataan kependudukan. Selain itu, KIA juga berfungsi sebagai bentuk pemenuhan hak anak, karena memberikan berbagai kemudahan, seperti pengurusan administrasi, akses ke layanan perbankan, dan kelancaran perjalanan jarak jauh dalam identitas yang jelas.<sup>2</sup> Dengan tujuan pemerintah dalam menerbitkan KIA, yakni untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> Delta Utama, Anggia. 2022. Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. 2022. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebelum diterbitkannya KIA, identitas hanya berupa akta kelahiran serta kartu keluarga. Hal ini dianggap belum dapat menyampaikan data diri serta kurang praktis.<sup>3</sup> Upaya administratif yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan KIA. Dengan memiliki KIA, anak dapat memastikan bahwa identitas mereka diakui secara sah, yang menjadi dasar untuk mengakses layanan publik. KIA juga memberikan perlindungan terhadap anak dari potensi penyalahgunaan atau perdagangan anak, karena identitas mereka tercatat dengan jelas. Hal ini mempermudah pengawasan dan penanggulangan masalah seperti penculikan.

Setiap anak berhak memiliki identitas resmi melalui KIA, yang juga membantu pemerintah dalam memperoleh data kependudukan yang lebih tepat dan akurat.<sup>4</sup> KIA mencantumkan informasi penting, seperti nomor akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data terkait dengan identitas anak. Selain itu, KIA juga menghubungkan data anak dengan data keluarga, termasuk informasi orang tua dan alamat tempat tinggal, sehingga memudahkan pengelolaan data keluarga atau penanganan situasi darurat. Untuk anak di bawah usia 5 tahun, KIA diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Sementara itu, anak usia 5 hingga 17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran tetapi belum

<sup>3</sup> Sururama, R., & Permana, A. F. B. 2021. Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 64-79.

<sup>4</sup> Evita. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*. Vol. 1 No. 4, Desember 2021: 1-13.

memiliki KIA harus melampirkan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli, KTP elektronik orang tua atau wali, foto anak, serta dokumen lain yang dibutuhkan.<sup>5</sup>

Kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) telah dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Program KIA ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaannya, yaitu tahun 2016, program ini hanya diterapkan di 50 kabupaten/kota, beberapa diantaranya adalah Malang, Yogyakarta, Pangkalpinang, dan Makassar. Pada tahun kedua, 2017, jumlah daerah yang menerapkan program ini meningkat menjadi 108 kabupaten/kota. Program ini terus berlanjut hingga pada tahun 2019 ditargetkan sudah terlaksana secara menyeluruh di semua daerah kabupaten/kota.<sup>6</sup> Namun, di Sumatera Barat masih menghadapi kendala terutama terkait kesiapan dan kapasitas masing-masing daerah. Hal ini tercermin dari data jumlah KIA yang diterbitkan di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah KIA yang diterbitkan di Sumatera Barat pada Tahun 2022**

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Jumlah (Jiwa)				
		Wajib Kia	Kepemilikan Kia	%	Belum Kia	%
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	145.736	53.130	36,46	92.606	63,54
1302	Kabupaten Solok	112.938	49.962	44,24	62.976	55,76

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 3.

<sup>6</sup> Sururama, R., & Permana, A. F. B. 2021. Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara *online* Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 64-79.

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Jumlah (Jiwa)				
		Wajib Kia	Kepemilikan Kia	%	Belum Kia	%
1303	Kabupaten Sijunjung	68.554	31.856	46,47	36.698	53,53
1304	Kabupaten Tanah Datar	91.264	45.799	50,18	45.465	49,82
1305	Kabupaten Padang Pariaman	121.018	54.262	44,84	66.756	53,16
1306	Kabupaten Agam	134.285	65.126	50,73	69.159	49,27
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	100.792	44.947	44,59	55.845	55,41
1308	Kabupaten Pasaman	88.958	34.727	39,04	54.231	60,96
1309	Kabupaten Kep. Mentawai	28.575	10.870	38,04	17.705	61,96
1310	Kota Bukittinggi	66.860	42.807	64,02	24.053	35,98
1311	Kabupaten Solok Selatan	51.586	24.092	46,7	27.494	53,3
1312	Kabupaten Pasaman Barat	136.911	75.360	55,04	61.551	44,96
1371	Kota Padang	248.921	100.871	40,52	148.050	59,48
1372	Kota Solok	23.458	15.247	65	8.211	35
1373	Kota Sawahlunto	17.856	13.018	72,91	4.838	27,09
1374	Kota Padang Panjang	17.639	17.328	98,24	311	1,76
<b>1375</b>	<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>38.216</b>	<b>23.646</b>	<b>61,87</b>	<b>14.570</b>	<b>38,13</b>
1376	Kota Payakumbuh	40.457	18.631	46,05	21.826	53,95
1377	Kota Pariaman	27.135	20.122	74,16	7.013	25,84
	Sumatera Barat	1.561.159	741.801	47,71	819.358	52,29

Sumber: <http://app.disdukcapil.sumbarprov.go.id> 82 buku data

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pelaksanaan program KIA di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat masih belum optimal. Penelitian ini


akan berfokus pada pelaksanaan program KIA Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi, yang menempati peringkat kelima di antara kabupaten/kota dengan jumlah KIA terbanyak. Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan, di mana penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi sejak tahun 2017. Namun, hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang mengatur program KIA di wilayah tersebut. Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Bukittinggi tahun 2023, jumlah anak yang memiliki KIA di tiga kecamatan dan 24 kelurahan di kota tersebut mencapai 26.642 anak dari total 41.293 anak berusia di bawah 17 tahun. Berikut adalah data jumlah KIA yang diterbitkan untuk anak-anak di Kota Bukittinggi selama tahun 2020-2023.

**Tabel 1.2 Jumlah Anak yang Sudah dan Belum Memiliki KIA dari Tahun 2020-2023**

Tahun	Wajib Kia	Sudah Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Semester II 2020	38.318	15.539	40,5%	22.779	59,5%
Semester I 2021	38.661	17.264	44,6%	21.397	55,4%
Semester II 2021	39.365	19.808	50,3%	19.557	49,7%
Semester I 2022	39.787	22.979	57,7%	16.808	42,3%
Semester II 2022	38.216	23.646	61,8%	14.570	38,2%
Semester I 2023	39.536	25.036	63,3%	14.500	36,7%
Semester II 2023	41.293	26.642	64,5%	<b>14.651</b>	35,5%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi (Olahan Peneliti, 2024)

**Gambar 1.1 Grafik Belum memiliki KIA dari Tahun 2020-2023**



*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih terdapat 14.651 anak di Kota Bukittinggi yang belum memiliki KIA. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Program KIA ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan bukti identitas anak tersebut.

Peneliti memilih Kota Bukittinggi sebagai lokus penelitian terkait program Kartu Identitas Anak (KIA) karena kota ini berhasil mempertahankan prestasinya sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2023 dengan kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), setelah sebelumnya meraih penghargaan yang sama pada tahun 2022. Ini merupakan

prestasi yang meningkat bagi Kota Bukittinggi dikarenakan sebelumnya masih dikategori Madya pada tahun 2021.<sup>7</sup>

Daerah yang telah mendapatkan kategori Nindya pada penilaian Kota Layak Anak (KLA) ini, bermakna 70 sampai 80 persen hak anak sudah dipenuhi di wilayah itu. Hak anak yang dimaksud adalah hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus anak. Hal ini telah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap anak yang dibuktikan dengan sejumlah program dengan mengusung konsep ramah anak.<sup>8</sup> Kondisi ramah anak merujuk pada lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, serta peduli terhadap budaya dan kelestarian lingkungan. Lingkungan ini memastikan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil.<sup>9</sup>

Sehingga dilakukan penyusunan rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan kota layak anak, yakni salah satunya dengan cara memuat penyediaan layanan

---

<sup>7</sup> <https://www.portalberitaeditor.com/kota-bukittinggi-dapat-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-madya/> Diakses pada 5 Maret 2024.

<sup>8</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/518529/bukittinggi-raih-penghargaan-kota-layak-anak-nasional-2022> Diakses pada 5 Februari 2024.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pasal 1 ayat 23.

pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.<sup>10</sup> Yang dimana Disdukcapil Kota Bukittinggi ikut terlibat dalam penyelenggaraan kota layak anak tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya kemudahan dalam pemberian pengakuan Negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan anak.

Alasan untuk mengkaji penyediaan layanan terkait pengakuan identitas dan status kewarganegaraan dengan diterbitkannya KIA. Sebagai dokumen resmi yang berlaku secara nasional, KIA mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memperkuat data anak. NIK berperan penting dalam proses konfirmasi dan verifikasi data individu di bidang administrasi kependudukan. Hal ini menjadikan KIA sebagai bentuk identitas anak yang lebih lengkap dibandingkan Akta Kelahiran, karena Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK.

Hal ini juga dengan hasil wawancara peneliti dengan Analis Kebijakan Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang mengatakan bahwa:

“Pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah bagi anak mengenai adanya kemudahan dalam pemberian pengakuan Negara terhadap identitas dan pengakuan Kewarganegaraan bagi anak”. (Wawancara peneliti dengan Emmalia Yuli Israwanti, S.Psi., sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, 28 Januari 2024)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pemenuhan dan perlindungan identitas anak melalui pemberian pengakuan Negara terhadap anak dan status kewarganegaraannya perlu diimplementasikan. Pemberian pengakuan negara terhadap anak dan status kewarganegaraannya dianggap penting karena

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pasal 18 c.

merupakan bentuk identitas resmi yang diperoleh anak sekaligus status kewarganegaraannya. Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan dasar bagi anak dapat diwujudkan melalui pemberian kartu yang disebut KIA. Berikut tampak dari Kartu Identitas Anak:

**Gambar 1.2 Tampak Kartu Identitas Anak**



Gambar di atas menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada KIA, tercantum informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto anak, nama orang tua, dan alamat tempat tinggal. Namun, KIA tidak dilengkapi dengan chip seperti yang terdapat pada KTP tetapi terdapat foto. KIA terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun tanpa foto, dan untuk anak usia 5-17 tahun kurang satu hari yang mencantumkan foto pada kartu tersebut.<sup>11</sup>

Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, yang dijadikan pedoman oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Sehingga, terdapat Surat Keputusan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi Nomor 188.45/14/SK/Disdukcapil.Bkt/VI-2021 tentang Standar Pelayanan di

<sup>11</sup> <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2404517975/inilah-perbedaan-antara-kartu-identitas-anak-kia-dengan-ktp?page=all> Diakses pada 08 Mei 2024.

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Pada surat itu, bahwa terdapat bagaimana standar pelayanan dalam menerbitkan KIA.

Selain itu, terdapat juga Surat Keputusan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi 188.45/24/SK/Disdukcapil.Bkt/V-2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan di lingkungan Disdukcapil Kota Bukittinggi. Pada surat ini terdapat bagaimana standar operasional prosedur pada KIA. Sementara itu, Disdukcapil Kota Bukittinggi telah melakukan sosialisasi kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2018 di Hotel Royal Denai Kota Bukittinggi. Berikut arsip kegiatan Sosialisasi KIA Tahun 2018.<sup>12</sup>

**Gambar 1.3 Arsip Kegiatan Sosialisasi KIA Tahun 2018**



Sumber : <https://sikeda.bukittinggikota.go.id/index.php/khazanah-arsip-kegiatan-sosialisasi-kartu-identitas-anak-kia-tahun-2018> Diakses pada 5 Februari 2024

Gambar di atas menunjukkan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh narasumber dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara ini melibatkan berbagai sekolah dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) serta manfaatnya dalam pemenuhan identitas dan perlindungan anak.


<sup>12</sup> <https://sikeda.bukittinggikota.go.id/index.php/khazanah-arsip-kegiatan-sosialisasi-kartu-identitas-anak-kia-tahun-2018> Diakses pada 5 Februari 2024.

Selanjutnya, dalam proses implementasi kebijakan terdapat karakteristik organisasi pelaksana. Dimana dapat menunjang kinerja dalam proses implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma dan pola hubungan birokrasi yang akan memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan sikap dan pemahaman yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing.

Agar struktur birokrasi lebih baik dapat dilakukan standar operating procedures (SOP) dalam Implementasi program KIA bisa dilakukan langsung ke Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan menyiapkan syarat yang dibutuhkan. Jika mendatangi langsung ke Disdukcapil Kota Bukittinggi dapat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dengan pemohon menyerahkan berkas kepada petugas registrasi untuk menverifikasi dan mengarahkan pemohon ke operator cetak. Pada proses KIA dilakukan dengan jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja yang terhitung sejak berkas pemohon diterima lengkap. Selain itu, tidak dipungut biaya atau gratis dalam melakukan pengurusan KIA.

Kemudian, masyarakat dapat dilakukan dengan Aplikasi yang disediakan, yaitu Aplikasi Dukcapil Hebat (Pelayanan online Dukcapil Bukittinggi). Aplikasi Dukcapil Hebat ini merupakan aplikasi yang diberlakukan Disdukcapil Kota Bukittinggi untuk dapat menghemat waktu dalam proses pengurusan kependudukan yang dilakukan oleh pemohon. Pada aplikasi ini bisa dilakukan dengan memasukkan persyaratan yang diminta oleh pemohon. Berikut bentuk Aplikasi Dukcapil Hebat.

**Gambar 1.4 Aplikasi Dukcapil Hebat**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2024

Gambar di atas merupakan tampilan awal dari Aplikasi Dukcapil Hebat di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Aplikasi ini diakses pemohon dengan mendownload aplikasinya dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah dikirimkan ke email. Setelah itu, klik pengajuan baru dengan mengambil pengajuan KIA. Selanjutnya, Pilih status permintaan “Baru” dan cek kelengkapan dan keaslian persyaratan dokumen dari Permohonan. Jika dokumen sudah lengkap, klik respon dan ubah status permohonan dari “Baru” menjadi “Proses” untuk menghindari Operator Dukcapil *Online* lain memproses permohonan yang sama, kemudian klik Respon.

Selanjutnya, cetak lembar Permohonan KIA dengan mengklik “Cetak” dan memilih “Permohonan”, yang berfungsi sebagai arsip serta memudahkan dalam memantau data penduduk yang akan diproses. Setelah muncul, klik *icon printer* di pojok kanan atas lembar permohonan KIA. Kemudian, simpan foto KIA dengan mengklik 'Cetak' lalu pilih 'Foto'. Setelah foto muncul, klik kanan pada gambar dan pilih 'Save image as', lalu simpan foto dengan nama anak yang akan membuat

KIA. Foto ini nantinya akan diunggah ke akun SIAK.<sup>13</sup> Berikut Rekap penggunaan Aplikasi Dukcapil Hebat pada KIA.

**Tabel 1.3 Rekap Aplikasi Dukcapil Hebat pada KIA**

Uraian	2022	2023	2024 / Bulan			2024	Jumlah
			1	2	3		
Pengajuan Cetak KIA	14	29	1	1	1	3	46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2024

Tabel di atas merupakan jumlah pengajuan cetak KIA melalui Aplikasi Dukcapil Hebat. Aplikasi Dukcapil Hebat ini akan lebih menghemat waktu dalam prosesnya walaupun dalam pengambilan tetap diambil di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dikarenakan kartu KIA berbentuk blanko yang mana hanya dicetak oleh pihak Disdukcapil. Oleh sebab itu, dalam pengurusan KIA direkomendasikan untuk datang langsung mengingat bahwa terkadang *server* mengalami gangguan dalam mengaksesnya sehingga menghambat masyarakat dalam menggunakannya. Karena pelayanan yang masih terbilang baru dan memerlukan pengembangan sistem yang lebih baik.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 13 Ayat 4, mengatur bahwa Dinas berwenang menerbitkan KIA dengan cara jempot bola, yaitu dengan mendatangi langsung sekolah. Berikut ini adalah daftar sekolah yang dikunjungi oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi selama tahun 2022.

<sup>13</sup> Pedoman penggunaan aplikasi layanan online dukcapil kota Bukittinggi.

**Tabel 1.4 Jumlah KIA yang telah dicetak di Sekolah Tahun 2022**

No	Nama Sekolah	Jumlah KIA Yang Telah Dicetak
1	Tk Teladan Pertiwi	99 keping
2	Tk Pembina Belakang Balok	142 keping
3	Sdn 04 Birugo	57 keping
4	Sdn 03 Pakan Kurai	60 keping
5	Sdn 07 Belakang Balok	42 keping
6	Sdn 09 Belakang Balok	64 keping
7	Sdn 10 Sapiran	40 keping
8	Sdn 11 Bukit Apit Puhun	26 keping
9	Sdn 16 Campago Ipuh	33 keping
10	Sdn 17 Manggis Ganting	31 keping
11	Sdn 12 Bukik Cangang	9 keping
12	Sdit Al Azhar Darul Jannah	29 keping
13	Sd Xaverius	22 keping
14	Smp N 1 Bukittinggi	110 keping
15	Smp N 2 Bukittinggi	71 keping
16	Smp N 3 Bukittinggi	96 keping
17	Smp N 4 Bukittinggi	129 keping
18	Smp N 5 Bukittinggi	83 keping
19	Smp N 6 Bukittinggi	62 keping
20	Smp N 8 Bukittinggi	30 keping
21	Sma N 3 Bukittinggi	35 keping
22	Man 2 Bukittinggi	37 keping

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2023

**Tabel 1.5 Jumlah KIA yang telah dicetak di Sekolah Disabilitas Tahun 2022**

No	Nama Sekolah	Jumlah KIA yang telah di cetak
1	Sekolah SLB Al Azhar	11 keping
2	Sekolah SLB YPPA	15 keping

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2023

Tabel di atas menunjukkan daftar sekolah yang telah dikunjungi oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2022 untuk mendata siswa yang belum memiliki KIA. Salah satu sekolah yang baru-baru ini dikunjungi adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Ikhwan Bukittinggi, di mana Disdukcapil melakukan pengambilan foto dan penerbitan KIA langsung di sekolah. Kegiatan

ini telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah dan surat juga disampaikan terkait pelaksanaan program KIA tersebut.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan:

“...jemput bola ke sekolah dilakukan dengan konfirmasi terlebih dahulu mengenai jadwal dilakukan dengan dibantu mengumpulkan bahan persyaratan dalam proses KIA...” (Wawancara peneliti dengan Ibu Sosila Fitri, S.E selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, 1 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka jemput bola dengan mendatangi sekolah harus melalui koordinasi antara pihak Disdukcapil dengan pihak sekolah dalam melakukan proses KIA. Koordinasi akan dilakukan dengan menghubungi dalam upaya peningkatan kepemilikan KIA bagi anak.

Selanjutnya dilakukan dengan dokumen Kependudukan bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan data bagi anak yang berdomisili Kota Bukittinggi untuk diprosesnya KIAny. Sehingga terdapat koordinasi yang terjalin dengan diberikannya surat permohonan. Berikut ini data anak yang belum memiliki KIA di LPKA.

**Tabel 1.6 Data Anak yang Belum Memiliki KIA di LPKA**

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1 orang
2	2022	1 orang

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2023*

Tabel di atas menunjukkan data anak yang belum memiliki KIA di LPKA. Maka, dilakukan pencetakan KIA dengan mengirimkan data bagi yang belum

memiliki KIA untuk bekerja sama dan membantu dalam proses pembuatan Kartu KIA. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak Disdukcapil dengan pihak LPKA dalam memberikan identitas bagi anak di warga binaan tersebut.

Kemudian, dilakukan juga dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi dalam mengirimkan data bagi masyarakat atau pemohon yang akan melakukan proses secara *online* pada aplikasi simpel kurai. Aplikasi ini berintegrasi dengan pihak Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam membantu proses KIA tersebut. Oleh karena itu, adanya layanan paket tuntas pasti bagi pemohon yang melahirkan di RSUD dan berdomisili Kota Bukittinggi dapat mengirim dokumen persyaratan dengan lengkap.<sup>14</sup> Jika telah diproses oleh pihak Disdukcapil maka Kartu Identitas Anak akan diserahkan langsung ke petugas kebidanan untuk diserahkan kepada pasien/keluarga dengan diantarkan oleh caraka Disdukcapil. Berikut data layanan paket tuntas pasti di RSUD Kota Bukittinggi.

**Tabel 1.7 Data Layanan Paket tuntas pasti di RSUD Kota Bukittinggi**

Nota Kesepakatan Pemko Bukittinggi dengan	Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Diterbitkan					
	Tahun 2022	Tahun 2023	2024			Total Saat ini
			Januari	Februari	Maret	
RSUD Kota Bukittinggi	5	18	3	1	1	28

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2024

<sup>14</sup> Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-53-2022 Tentang Layanan Terintegrasi Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran Dengan Dokumen Administrasi Kependudukan

Tabel di atas menunjukkan data layanan paket tuntas pasti di RSUD Kota Bukittinggi. Pelayanan dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya kepada orang tua yang baru melahirkan anaknya di rumah sakit tersebut. Dengan begitu, orang tua dapat mengurus kependudukan dengan melampirkan syarat yang telah ditetapkan dengan aplikasi simpel kurai yang terhubung pada pihak Disdukcapil.

Meskipun, Implementasi Program Kartu Identitas Anak Disdukcapil Kota Bukittinggi mengalami peningkatan namun masih terdapatnya beberapa masalah yang berdampak pada pelaksanaan program KIA. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada Disdukcapil Kota Bukittinggi terdapat fenomena terkait pelaksanaan program KIA. Adapun fenomena akan dilihat mulai dari sumber daya yang tersedia di Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Permasalahan pertama berkaitan ketersediaan sumber daya manusia di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, sering kali terdapat loket pelayanan yang kosong atau tidak terisi. Berikut loket di Disdukcapil kota Bukittinggi.

**Gambar 1.5 Loket di Disdukcapil Kota Bukittinggi**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2023*

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa loket yang disediakan oleh Disdukcapil kota Bukittinggi terdiri dari 6 loket. 1 loket digunakan untuk perekaman e-ktp, 1 loket untuk melayani pelayanan online, dan 4 lagi untuk melayani pelayanan yang terintegrasi tersebut. 4 loket yang melayani pelayanan terintegrasi kadang tidak ditempati semua oleh petugas dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil. Oleh karena itu, diperlukan analisis dalam kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis jabatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya dilihat dari sumber daya non manusia, yakni pada ketersediaan blanko dalam KIA. Blanko yang digunakan dalam KIA dilakukan dengan di cetak sendiri oleh pihak Disdukcapil. Hal ini didukung oleh kepala Bidang pelayanan administrasi kependudukan:

“untuk blanko KIA dilakukan dengan di cetak sendiri oleh Disdukcapil dengan security printing. Hal ini beda dengan KTP yang diberikan oleh pusat. Blanko KIA dicetak terakhir dilakukan pada tahun 2023 dan anggaran akan dimasukkan ke dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).” (Wawancara peneliti dengan Ibu Sastraseni Saphietry, S.S, M.M selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, 15 Agustus 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa blanko untuk KIA dilakukan dengan menganggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Blanko KIA, pihak Disdukcapil terakhir melakukan pencetakan pada tahun 2023. Hal ini, dikarenakan blanko masih tersedia sehingga belum dilakukan pencetakan kembali.

Permasalahan ketiga, yaitu terbatasnya sarana dalam mendukung proses pelaksanaan program KIA. Karena mesin *printer* yang dimiliki Disdukcapil dalam

mecetak KIA sebanyak 2 unit dan kondisi salah satu dari dua mesin *printer* pernah mengalami kerusakan, sehingga proses pencetakan kartu menjadi lebih lambat. Hal ini dijelaskan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang pelayanan administrasi kependudukan:

“...dalam pelaksanaan program KIA, *printer* yang tersedia dalam mencetak kartu sebanyak 2 unit dan salah satu *printer* pernah mengalami kerusakan dan baru diperbaiki 1 bulan yang lalu...”  
(Wawancara peneliti dengan Ibu Sosila Fitri, S.E selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, 13 November 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa mesin *printer* yang tersedia sebanyak 2 unit dan salah satu *printer* pernah mengalami kerusakan. Hal ini akan mengganggu proses pencetakan dan kartu akan lambat dicetak. Disebabkan oleh sarana yang belum maksimal mendukung pelaksanaan program KIA. Selain itu, terdapat mesin anjungan mandiri yang baru beroperasi pada awal tahun 2023. Berikut gambar dari mesin anjungan mandiri.

**Gambar 1.6 Mesin Anjungan Mandiri**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2023

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat mesin anjungan mandiri. Mesin ini bisa digunakan untuk KIA secara mandiri dengan didampingi oleh staff dalam penggunaannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, mesin terkadang eror dalam proses yang dilakukan. Dikarenakan jaringan dari mesin yang masih dikatakan baru sehingga jarang untuk digunakan.

Permasalahan keempat, yaitu belum adanya pembagian kerja pelaksanaan KIA dalam upaya jemput bola yang diadakan ke sekolah. Karena melibatkan beberapa pihak tetapi pembagian kerja akan dilakukan pada siapa yang bisa ikut menjelang kegiatan jemput bola tersebut. Pembagian kerja ditunjuk dengan ketersediaan dari beberapa pihak untuk bisa ikut pergi ke sekolah dalam melakukan proses KIA. Selain itu, sekolah yang dilakukan jemput bola yakni pada yang bersedia dikarenakan tidak melibatkan Dinas Pendidikan untuk sekolah yang berada di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dijelaskan oleh kepala Bidang pelayanan administrasi kependudukan:

“...pada jemput bola ke sekolah dalam rangka penerbitan KIA, dalam pembagian kerja untuk siapa yang pergi dengan melibatkan sebagai koordinator sendiri dengan sekolah, administrator database (adb), dan 2 operator...” (Wawancara peneliti dengan Ibu Sastraseni Saphietry, S.S, M.M selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, 13 Mei 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dilihat bahwa pembagian Pembagian kerja yang telah ditunjuk ini dilakukan dengan ketersediaan dari beberapa pihak untuk bisa ikut pergi ke sekolah. Untuk itu, ditunjuk beberapa yang terlibat dalam melaksanakan program tersebut, yakni koordinator sendiri dengan sekolah, administrator database (adb), dan 2 operator. Dikarenakan belum jelasnya

pembagian yang dilakukan mengakibatkan kebingungan dan terburu-buru pada saat layanan jemput bola itu akan dilaksanakan.

Jika pada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati itu dilaksanakan dengan mengirim dokumen persyaratan anak dengan domisili Kota Bukittinggi sehingga proses akan dilakukan. Begitupun juga pada layanan paket tuntas pasti dengan pihak RSUD Kota Bukittinggi yang mengirim dokumen persyaratan anak dan proses akan dilakukan. Dikarenakan belum jelasnya pembagian yang dilakukan mengakibatkan kebingungan dan terburu-buru pada proses pelaksanaan program KIA itu akan dilaksanakan.

Permasalahan kelima, yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Sosialisasi mengenai KIA pernah dilakukan pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 Arsip Kegiatan Sosialisasi KIA Tahun 2018. Sosialisasi hanya dilakukan pada tahun tersebut sehingga pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) serta manfaatnya belum tentu diketahui oleh semua masyarakat. Meskipun begitu, dilakukannya upaya dengan jemput bola ke sekolah untuk memperkenalkan KIA bagi anak. Akan tetapi jemput bola belum maksimal oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Ini diketahui pada tahun 2023, yakni hanya 1 sekolah yang dilakukan jemput bola. Kemudian, jemput bola dilakukan ketika sekolah membutuhkan sehingga tidak terlaksana dengan merata. Sebab tidak ada keterlibatan Dinas Pendidikan mengenai sekolah yang akan dilakukan jemput bola tersebut.

Permasalahan yang keenam adalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA. Hal ini terlihat dari data pada Gambar 1.1 grafik tentang jumlah anak yang belum memiliki KIA selama periode 2020-2023. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya KIA sebagai alat perlindungan hak anak. Padahal, KIA dirancang untuk anak usia 0-17 tahun dan memiliki peran penting dalam membantu identifikasi anak, terutama dalam situasi seperti bencana alam atau kasus kejahatan, seperti penculikan. Dengan program KIA, proses identifikasi menjadi lebih mudah karena anak sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Bukan hanya pada lingkungan internal yang yang mempengaruhi kinerja terhadap pengimplementasian kebijakan namun juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. Pada kondisi sosial berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dapat menerima KIA dan kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program KIA serta dukungan dari elit politik dalam pelaksanaan program KIA.

Hal ini juga didukung dengan research gap di penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya oleh Rinaldo Oktaviano pada tahun 2019 dengan judul Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.<sup>15</sup> Penelitian sebelumnya

---

<sup>15</sup> Oktaviano, Rinaldo. 2019. Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

lebih menekankan pada peran Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan pendekatan hukum sosiologis (yuridis sosiologis). Sementara itu, penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Bukittinggi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn.

Dengan teori ini dapat melihat standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana. Selain itu, teori ini juga membantu memahami disposisi implementor serta kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi pelaksanaan program KIA. Dengan demikian, dapat diidentifikasi berbagai masalah baik dari sisi internal maupun eksternal yang berperan dalam proses implementasi program KIA.

Selain itu, Penelitian sebelumnya dilakukan saat KIA baru mulai diterapkan di Disdukcapil Kota Bukittinggi, menyusul sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan kehadiran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saat ini, telah terjadi pembaruan dalam pelaksanaan, yaitu adanya keterlibatan stakeholder dalam upaya peningkatan kepemilikan KIA. Stakeholder mencakup jemput bola ke sekolah, koordinasi dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati untuk warga binaan, serta RSUD Kota Bukittinggi dalam menerbitkan KIA bagi anak yang lahir di rumah sakit.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan, peneliti tertarik mendalami lebih lanjut bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Penelitian dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan KIA sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan di masa mendatang. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memilih judul **“Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah pendidikan dan akademik yang relevan dengan teori serta fokus permasalahan serupa. Sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan bagaimana hasil

penelitian dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, instansi, objek penelitian, atau individu yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus masalah yang sama di masa mendatang.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan peluang untuk mengembangkan pemahaman dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA), serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan memperkaya pustaka dan memberikan wawasan lebih dalam terkait studi Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

